

## PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERSONEL BASARNAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

Abdullah Komaeny<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> abdullah.komaeny@unis.ac.id

Email : <sup>2</sup> hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Personel BASARNAS sebagai garda terdepan penanganan bencana dan kecelakaan transportasi di Indonesia sering kali menghadapi risiko hukum ketika melaksanakan tugas penyelamatan. Minimnya perlindungan hukum yang spesifik dan komprehensif bagi mereka menciptakan kerentanan, terutama jika terjadi kegagalan operasi yang berujung pada gugatan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, serta merumuskan rekomendasi untuk membangun kerangka perlindungan yang adil dan menyeluruh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berpendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi personel BASARNAS di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Upaya internal yang telah dilakukan, seperti penyusunan SOP dan pembentukan tim bantuan hukum, dinilai belum cukup. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang menjamin imunitas terbatas, dukungan hukum yang kuat, dan skema kompensasi berbasis risiko untuk melindungi personel yang bertugas dalam situasi darurat.

**Kata Kunci :** Pelindungan Hukum, Personel BASARNAS, Operasi SAR, Regulasi, Tanggung Jawab Negara

### Abstrak

*BASARNAS personnel, as the front line in handling disasters and transportation accidents in Indonesia, often face legal risks when carrying out rescue duties. The lack of specific and comprehensive legal protection for them creates vulnerability, especially in cases of operational failure that lead to lawsuits from the public. This study aims to analyze the existing forms of legal protection, identify weaknesses in the current legal system, and formulate recommendations to build a fair and comprehensive protection framework. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, data was collected through document studies, interviews, and analysis of legislation. The results of the study indicate that to date, there is no specific regulation governing legal protection for BASARNAS personnel in the field, thus creating legal uncertainty. Internal efforts that have been made, such as the development of SOPs and the formation of a legal assistance team, are deemed insufficient. This study recommends the establishment of specific regulations that guarantee limited immunity, strong legal support, and a risk-based compensation scheme to protect personnel on duty in emergency situations.*

**Keywords:** Legal Protection, BASARNAS Personnel, SAR Operations, Regulation, State Responsibility

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk pelindungan terhadap korban kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya Kecelakaan semakin meningkat.

Dalam menangani korban kecelakaan dan bencana, setiap negara pada dasarnya memiliki kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai ancaman bahaya dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Hal itu berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan bagi setiap warga negaranya

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi BASARNAS menjadi lembaga pemerintah nondepartemen, yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai lembaga pemerintah nondepartemen, BASARNAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan lembaga pemerintah nondepartemen berubah menjadi lembaga pemerintah nonkementerian.

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya pada tahun 2007 BASARNAS langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

BASARNAS saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, BASARNAS merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BASARNAS mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BASARNAS merupakan garda terdepan negara dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk menyelamatkan manusia dalam situasi darurat dan/atau bahaya. Personel BASARNAS menghadapi risiko tinggi, baik secara fisik, psikis, maupun hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa petugas SAR menghadapi dilema hukum saat mengambil keputusan di lapangan, bahkan bisa digugat secara perdata atau pidana oleh pihak keluarga korban jika hasil operasi tidak sesuai ekspektasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi bencana dan kecelakaan transportasi yang tinggi. Dari tahun 2022 hingga 2024, terjadi ribuan kejadian SAR yang melibatkan puluhan ribu korban. Namun, masih terdapat kesenjangan antara peran vital personel SAR dan pelindungan hukum yang mereka peroleh (Maryandi et al., 2023; Ratnawati et al., 2023). Tuntutan akan profesionalisme dan tanggung jawab hukum di lapangan menimbulkan tekanan luar biasa terhadap petugas SAR. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, adil, dan manusiawi bagi personel SAR yang sedang menjalankan tugas kemanusiaannya.

Selama periode 2022 hingga November 2024, operasi Search and Rescue (SAR) di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam penanganan berbagai situasi darurat. Pada tahun 2022, tercatat 2.350 kejadian operasi SAR dengan total 79.730 korban, dimana 76.956 jiwa berhasil diselamatkan, 2.259 meninggal dunia, dan 515 dilaporkan

hilang. Kondisi membahayakan manusia mendominasi dengan 1.288 kejadian yang melibatkan 1.630 korban (403 selamat, 1.059 meninggal, 168 hilang), diikuti kecelakaan kapal sebanyak 823 kejadian dengan 6.510 korban (5.799 selamat, 388 meninggal, 323 hilang). Bencana alam tercatat 154 kejadian yang berdampak pada 70.911 korban (70.187 selamat, 701 meninggal, 23 hilang), sedangkan kecelakaan pesawat dan penanganan khusus masing-masing sebanyak 6 dan 79 kejadian. Memasuki tahun 2023, jumlah kejadian operasi SAR meningkat menjadi 2.414 dengan 22.995 korban terlibat, dimana 20.818 jiwa selamat, 1.762 meninggal dunia, dan 415 hilang. Meski jumlah kejadian meningkat, total korban menurun drastis dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan efektivitas penanganan. Kondisi membahayakan manusia tetap mendominasi dengan 1.385 kejadian yang melibatkan 1.859 korban (557 selamat, 1.141 meninggal, 161 hilang), diikuti kecelakaan kapal sebanyak 846 kejadian dengan 8.470 korban (7.855 selamat, 385 meninggal, 230 hilang). Hingga November 2024, tercatat 2.308 kejadian operasi SAR dengan 39.489 korban, dimana 37.334 jiwa berhasil diselamatkan, 1.713 meninggal dunia, dan 442 dilaporkan hilang. Kategori bencana mencatat jumlah korban tertinggi dengan 31.431 jiwa terdampak (31.120 selamat, 277 meninggal, 34 hilang) dari 138 operasi SAR, sementara kondisi membahayakan manusia menjadi kategori dengan angka kematian tertinggi (1.075 meninggal dari 2.176 korban). Data 3 (tiga) tahun ini menunjukkan peran vital operasi SAR dalam penyelamatan jiwa, namun juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat mengingat masih tingginya angka korban meninggal dan hilang dalam berbagai situasi darurat di Indonesia. Meskipun tingkat keberhasilan penyelamatan cukup tinggi, tidak sedikit pula kecelakaan yang berujung pada korban meninggal dunia dan hilang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang luas dan beragam, menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan kecelakaan transportasi yang membutuhkan respons cepat. Dari gempa bumi, tsunami, longsor, hingga kecelakaan transportasi udara dan laut, BASARNAS selalu berada di garis depan, siap bertindak kapan pun dibutuhkan. Kompleksitas geografis dan kondisi alam Indonesia menambah tingkat kesulitan dan bahaya yang dihadapi oleh tim penyelamat.

Personel BASARNAS sering kali harus bekerja dalam kondisi ekstrem, baik di darat, laut, maupun udara. Mereka dituntut harus memiliki keterampilan dan keberanian luar biasa, serta kesiapan mental dan fisik yang prima. Tak jarang, mereka harus mempertaruhkan nyawa sendiri demi menyelamatkan orang lain. Namun, meskipun tugas mereka sangat berisiko, masih terdapat kesenjangan dalam hal pelindungan hukum yang memadai bagi para personel BASARNAS.

Kasus-kasus di lapangan menunjukkan bahwa personel BASARNAS seringkali menghadapi dilema dan risiko hukum dalam menjalankan tugas. Misalnya, ketika harus mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat yang dapat berimplikasi hukum, atau ketika menghadapi tuntutan dari pihak korban atau keluarga korban yang tidak puas dengan hasil operasi pencarian dan pertolongan. Belum lagi risiko cedera atau bahkan kematian yang mereka hadapi saat bertugas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana sistem hukum Indonesia melindungi mereka yang berdedikasi tinggi melindungi masyarakat.

Dengan latar belakang yang kompleks ini, penelitian tentang pelindungan hukum bagi personel BASARNAS menjadi sangat relevan dan mendesak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan, legislator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi mereka yang telah berdedikasi melindungi masyarakat. Pada akhirnya, pelindungan yang lebih baik bagi personel BASARNAS akan berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam tentang kerangka hukum yang ada, identifikasi celah-celah dalam pelindungan hukum bagi personel BASARNAS, serta perumusan rekomendasi untuk memperkuat pelindungan hukum tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pelindungan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, tuntutan ganti rugi saat harta dan benda milik korban atau masayarakat dirusak oleh Personel BASARNAS.

Berdasarkan rumusan masalah, berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan yang mengatur tentang pelindungan hukum untuk personel BASARNAS dan bentuk penerapan aturan hukum bagi personel BASARNAS saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan peraturan pelindungan hukum bagi personel BASARNAS untuk menghadapi risiko dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi persoel BASARNAS dalam melaksanakan tugasnya.

## B. Metode

Penelitian ini dirancang untuk mengungkap kompleksitas isu pelindungan hukum bagi personel BASARNAS dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif-empiris dipilih karena masalah ini tidak hanya terletak pada teks peraturan, tetapi juga pada kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas dan mengidentifikasi titik lemahnya.

Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan terdiri dari pejabat Biro Hukum dan Kerja Sama BASARNAS Pusat, personel operasional dan pimpinan dari Kantor SAR Kelas A Medan, serta personel operasional dan pimpinan dari Kantor SAR Kelas B Mentawai. Teknik observasi lapangan juga digunakan untuk memahami dinamika operasional. Selain itu, studi dokumen internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan insiden, dan surat-menjurut hukum menjadi sumber data primer penting. Data sekunder diperoleh dari analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, serta literatur akademik yang relevan.

Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen disaring, dikategorikan, dan disajikan secara tematik untuk mengidentifikasi pola. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan narasumber berbeda) dan triangulasi metode (mengonfirmasi data wawancara dengan dokumen). Lokasi penelitian di tiga tempat yang mewakili tingkat kebijakan pusat (Jakarta), operasi urban/kompleks (Medan), dan operasi terpencil/lintas negara (Mentawai) memberikan cakupan analisis yang komprehensif tentang variasi tantangan hukum yang dihadapi personel BASARNAS di berbagai konteks geografis dan operasional.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep dan Bentuk Penerapan Pelindungan Hukum yang Berlaku bagi Personel BASARNAS**

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa kerangka normatif pelindungan hukum bagi personel BASARNAS telah ada, namun bersifat terbatas dan tidak langsung. Regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan lebih menitikberatkan pada tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan BASARNAS, bukan pada jaminan hukum individual bagi personelnya. Peraturan turunan, termasuk Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum, merupakan langkah progresif tetapi masih baru sehingga implementasinya belum menyeluruh dan efektif.

Dalam praktiknya, bentuk pelindungan hukum yang diterima personel masih bersifat reaktif dan administratif. Studi kasus gugurnya dua personel BASARNAS di Sungai Lau Biang menunjukkan bahwa pelindungan pasca-insiden lebih mengedepankan proses administratif kepegawaian, seperti pengurusan santunan kematian dan pensiun ahli waris melalui PT Taspen. Meski penting, mekanisme ini tidak mencakup pelindungan substantif dari potensi tuntutan hukum. Narasumber dari Biro Hukum mengakui bahwa belum ada regulasi yang secara eksplisit memberikan imunitas atau pertahanan hukum khusus bagi personel yang mengambil keputusan sulit dalam situasi darurat. Dengan kata lain, pelindungan hukum yang ada belum memadai untuk mencegah (preventif) personel dari jerat tuntutan pidana atau perdata, dan masih sangat terbatas dalam mendampingi (represif) personel jika tuntutan tersebut benar-benar terjadi.

#### **2. Kelemahan Sistem Hukum dan Identifikasi Tantangan di Lapangan**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik dan tantangan operasional yang menjadi akar masalah minimnya pelindungan hukum. Pertama, terdapat kekosongan hukum substantif. Regulasi yang ada tidak mengatur secara jelas tentang batas tanggung jawab dan pertanggungjawaban hukum personel saat bertindak dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyimpangan dari prosedur baku. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa internal tidak ada. BASARNAS belum memiliki forum etik atau mediasi penal khusus yang dapat menyelesaikan pengaduan masyarakat tanpa harus melalui proses pengadilan umum, yang seringkali berbiaya tinggi dan berisiko menjerat personel.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara pusat dan daerah. Kapasitas pendampingan hukum dari Biro Hukum Pusat tidak merata ke kantor-kantor SAR di daerah, menyebabkan personel di lapangan kurang memahami hak hukum mereka dan tidak memiliki akses cepat pada bantuan hukum. Keempat, penelitian mengungkap tantangan kompleksitas hukum lintas batas, seperti yang dialami Kantor SAR Mentawai saat menangani wisatawan asing. Personel menghadapi dilema terkait yurisdiksi, privasi data korban, dan potensi tuntutan hukum internasional, tanpa dilengkapi dengan protokol atau payung hukum cooperation yang memadai. Kelemahan-kelemahan ini menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kecepatan dan keberanian pengambilan keputusan personel di medan operasi yang kritis.

### **3. Rumusan Rekomendasi untuk Pelindungan Hukum yang Ideal dan Upaya Peningkatan**

Berdasarkan temuan atas kelemahan yang ada, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan upaya-upaya strategis. Rekomendasi utama adalah perubahan atau penambahan regulasi khusus yang secara tegas mengatur: (1) Pemberian imunitas hukum terbatas bagi personel yang bertindak sesuai prosedur dan beritikad baik dalam situasi darurat, mengadopsi prinsip serupa "Good Samaritan Law"; (2) Kewajiban negara menyediakan bantuan hukum penuh dan otomatis bagi personel yang menghadapi masalah hukum terkait tugas; dan (3) Pengakuan status khusus dan kompensasi holistik bagi personel yang gugur atau cacat dalam tugas.

Untuk implementasi, diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas. Peraturan Bantuan Hukum (Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025) harus dioperasionalkan dengan membentuk unit bantuan hukum responsif di setiap kantor SAR daerah, didukung oleh pelatihan hukum berkelanjutan bagi semua personel. Selain itu, pembangunan kemitraan strategis sangat krusial. BASARNAS perlu menjalin Nota Kesepahaman dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum untuk menciptakan pemahaman bersama dan saluran komunikasi cepat dalam menangani potensi sengketa hukum operasi SAR. Terakhir, upaya edukasi publik dan advokasi perlu digencarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan tantangan tugas SAR, sehingga dapat mengurangi ekspektasi yang tidak realistik dan potensi konflik hukum di kemudian hari. Hanya dengan pendekatan multidimensi yang melibatkan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma ini, pelindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi personel BASARNAS dapat terwujud.

## **D. Kesimpulan**

1. Terdapat peraturan terkait tugas dan fungsi BASARNAS yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, serta Peraturan BASARNAS Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum. Akan tetapi bentuk penerapan peraturan perundang-undangan tersebut belum secara eksplisit dan menyeluruh memberikan pelindungan hukum substantif kepada personel di lapangan. Penerapan yang ada masih terbatas pada aspek administratif dan kompensasi, tanpa adanya jaminan hukum terhadap risiko tuntutan pidana atau

- perdata yang mungkin timbul saat personel menjalankan tugas pencarian dan pertolongan.
2. Dalam merumuskan aturan pelindungan hukum yang ideal bagi personel BASARNAS, diperlukan pendekatan integratif yang mencakup pemberian imunitas hukum terbatas, pendampingan hukum internal otomatis, serta pengakuan atas keputusan darurat berbasis SOP sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Rumusan ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan khusus atau revisi terhadap regulasi yang sudah ada, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi personel BASARNAS sebagai pelaksana tugas kemanusiaan di bawah tekanan situasi darurat.
  3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelindungan hukum bagi personel BASARNAS dapat dilakukan melalui: (a) penyusunan regulasi pelindungan hukum yang lebih spesifik dan operasional, (b) penguatan kapasitas Biro Hukum BASARNAS untuk memberikan bantuan hukum secara aktif kepada personel, (c) penyelenggaraan pelatihan hukum dan literasi hukum operasional kepada seluruh personel SAR, serta (d) pembangunan kemitraan strategis antara BASARNAS dengan lembaga penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi terhadap tindakan kemanusiaan yang telah dilakukan sesuai prosedur.

## Referensi

### Buku:

- Abdullah, M. (2021). *Rekonstruksi Pelindungan Hukum Petugas Pencarian dan Pertolongan (Rescuer) di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Achmad Rifai, S. H. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat \& biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku ajar hukum pelindungan konsumen*.
- Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku ajar: Hukum ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1987). *Pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Introduction to Indonesian law and legal administration*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Kusnadi, A. (2021). *Perawatan alat penyelamatan korban di atas kapal MV. BASARNAS*. Bandung. Karya Tulis.
- Lendriyono, F. (2022). *Manajemen organisasi layanan masyarakat* (Vol. 1). UMMPress.
- Lubis, T. M. (1993). In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's new order, 1966-1990.
- [https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=1748](https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=1748)

- Marthalia, D., Sipayung, S. H., Baren, C. L. A., Syarifuddin, M. I., Fadhilah, N., Susilo, I. D., Putra, I. R. A. S., & Sulistiani, I. (2022). *Pelindungan hukum terhadap HKI*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Raharjo, S. (2000). *Legal studies*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). An egalitarian theory of justice. <https://usdglobal.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/02-an-egalitarian-theory-of-justice-by-rawls.pdf>
- Rostiawati, E. (2022). Komitmen tugas dan organizational citizenship behavior pada pegawai negeri sipil. Penerbit NEM.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2021). *Pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Wiranta Putra, I. M. G. P., & Saraswati, P. S. (2021). Pelindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di unit (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Utrecht, E. (1959). *Pengertian dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

**Jurnal:**

- Aldilla, A. (2020). Optimalisasi tindakan SAR terhadap target kecelakaan di laut dan fungsi BASARNAS dalam operasi pertolongan jiwa di laut. *Karya Tulis*.
- Asbar, M., & Wijaya, A. (2021). Pelindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Fadjri, A. U., & Anggriani, J. (2024). Kedudukan hukum dan kewenangan BASARNAS dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 3475–3491.
- Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran kantor pencarian dan pertolongan Lampung dalam masa tanggap darurat tsunami Selat Sunda tahun 2018. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462–469.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hofifah, B., & Dalafranka, M. L. (2023). Perancangan sistem informasi data pegawai pada kantor pencarian dan pertolongan Kota Palembang. *MDP Student Conference*, 2(1), 436–443.
- Lazuardi, B., & Harahap, M. I. (2024). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Personel Polisi Biro Rena Polda Sumatera Utara. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 125–134.
- Maryandi, S., Sumarni, S., & Mauludin, N. A. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan: Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi. *Unizar Recht Journal*, 2(3).

- Munah, F., & Deni, F. (2024). Pelindungan hukum istri dalam kepailitan suami: Studi kasus putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN. Niaga. Smg. *Binamulia Hukum*, 13(1), 277–288.
- Nugraha, A., & Sundary, R. (2021). Pelindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152–161.
- Ratnawati, F., Alam, H. V., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Kelelahan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai pada Badan SAR Nasional (BASARNAS) Kota Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 264–269.
- Suarjana, I. G. E., & Kamil, I. (2024). Peran BASARNAS dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan: Studi Kasus di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A M. *Unizar Recht Journal*, 3(1), 34–45.
- Subudiyasa, K. (2024). BASARNAS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan: Studi di Kantor BASARNAS Mataram. *Unizar Recht Journal*, 3(2), 269–276.
- Sudantoko, Iqbal, G., & Inayah, S. H. (2018). Tinjauan Tentang Bentuk dan Pelaksanaan Asuransi pada Pegawai BASARNAS di Wilayah Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Syakina, D., Farhanas, V. F., Rahmayanti, N. Z., Fitria, R. L., & Singadimeja, H. G. (2022). Pekerja Sif: Antara Stres Kerja dan Kesejahteraan Psikologis di Tempat Kerja. *Jurnal Psikologi*, 18(1), 33–43.
- Tantri, E. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3).
- Tarina, A., Radian, M. L., & Andriani, M. (2023). Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Sasana*, 9, 210–228.
- Yunanto, Y. (2013). Reevaluasi Pendeatan Penegakan Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 455–462.

### **Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Kewajiban Pengangkut dalam Menjamin Penumpang.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-199/OT.05/IX/BSN-2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

#### **Skripsi dan Tesis:**

Carma, G. O. D. (2018). Pelaksanaan Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali. UAJY.

Hutapea, A. D. P. (2021). Pelindungan Hukum Terhadap Anak Atas Konten Yang Melanggar Kesusastraan Dalam Platform Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Juncto Undang-Undan. Universitas Komputer Indonesia.

Oktavia, S. (2023). Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Diatasnya Dibangun Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.